



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM
PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian fiskal daerah;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan pajak daerah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya terhadap jenis pajak tertentu yang dilaksanakan melalui penghitungan dan pembayaran pajak secara mandiri oleh wajib pajak (*self assessment*);
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, belum mengatur Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

11. Peraturan Menteri...

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALI KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam pengelolaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

6. Wajib Pajak...

6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
10. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
11. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
12. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
13. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
14. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
15. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
16. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
17. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
18. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
19. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
22. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.
23. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Wali Kota paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.

24. Tahun Pajak...

24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Setoran Pajak Daerah secara Elektronik yang selanjutnya disingkat e-SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah untuk jenis pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan pajak hiburan melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota secara elektronik
27. Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Kepala Daerah selaku Bendahara Umum Daerah untuk menerima setoran Pajak Daerah.
28. Lembaga Keuangan Lain adalah lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah untuk kerjasama dalam menerima setoran Pajak Daerah.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
30. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi jumlah pembayaran dan yang seharusnya dibayar yang dilakukan oleh masyarakat atau subjek pajak kepada wajib pajak termasuk transaksi melalui virtual account.
31. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa sebagai pembayaran kepada pengusaha hotel, pengusaha restoran, pengusaha hiburan, dan pengusaha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk umum di luar ruang milik jalan.
32. Pelaporan adalah catatan yang memberikan informasi tentang kegiatan yang menjadi objek pajak dan hasilnya disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan Pajak Daerah.
33. Penyetoran adalah Pembayaran Pajak Daerah oleh Wajib Pajak ke Rekening Kas Umum Daerah.
34. Daring adalah sambungan langsung antara sub sistem satu dengan sub sistem lainnya secara elektronik, terintegrasi, dan waktu nyata.
35. Sistem Informasi Elektronik Daring yang selanjutnya disebut Sistem Daring adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, merekam, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik secara Daring yang digunakan dalam pengelolaan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.
36. Alat Perekam Data Transaksi Usaha adalah perangkat keras dan/atau perangkat lunak yang digunakan untuk merekam, memproses, dan mengirimkan data ke server Pemerintah Daerah.
37. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari wajib pajak kepada Bank untuk membayarkan sejumlah dana tertentu.

38. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
39. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
40. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.
41. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan dan/atau biaya.
42. Rekening adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain atau bentuk pencatatan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, institusi, maupun bersama yang dapat didebit dan/atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana, termasuk rekening antarkantor penyelenggara yang sama.
43. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
45. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru.
46. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Banjarbaru.

BAB II ASAS

Pasal 2

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah diselenggarakan berdasar asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. proporsionalitas;
- d. profesionalitas;
- e. keterbukaan; dan
- f. akuntabilitas.

BAB III...

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan Sistem Daring untuk Pajak Daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memberikan kepastian hukum dalam setiap pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah untuk mewujudkan perlindungan kepentingan umum yang proporsional, profesional, terbuka dan akuntabel; dan
- b. memberikan kemudahan dan transparansi Data Transaksi Usaha dalam melaksanakan Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah kepada Wajib Pajak.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. jenis pajak;
- b. penyelenggaraan teknologi informasi dan perekaman data;
- c. Pelaporan Data Transaksi Usaha;
- d. Pembayaran dan Penyetoran pajak;
- e. pelaksanaan;
- f. informasi elektronik dan dokumen elektronik Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah;
- g. hak dan kewajiban;
- h. peran serta Subjek Pajak;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. larangan;
- k. pendanaan;
- l. ketentuan penyidikan; dan
- m. ketentuan pidana.

BAB IV

JENIS PAJAK

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah yang meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa kesenian...

- 5. Jasa kesenian dan hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak Sarang Burung Walet;
- g. Opsen PKB; dan
- h. Opsen BBNKB.

BAB V PENYELENGGARAAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEREKAMAN DATA

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah.
- (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain.
- (4) Mekanisme dan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama.

Bagian Kedua Perekaman Data Transaksi Usaha

Pasal 8

- (1) Wali Kota atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah menghubungkan sistem Data Transaksi Usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah secara Daring.
- (2) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Data Transaksi:
 - a. pelayanan Hotel yang dikenakan Pajak Daerah;
 - b. pelayanan Restoran yang dikenakan Pajak Daerah;
 - c. penyelenggaraan hiburan yang dikenakan Pajak Daerah; dan
 - d. penyelenggaraan parkir yang dikenakan Pajak Daerah.
- (3) Wajib Pajak wajib menerima penempatan, penempelan dan/atau pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha untuk ditempatkan pada akses Pembayaran dan/atau tempat pencatatan transaksi baik pada server, *front office* maupun *back office* yang diterima dari Subjek Pajak.
- (4) Data Transaksi Usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kepentingan perpajakan Daerah, bersifat rahasia, dapat diketahui oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Data Transaksi...

- (5) Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keseluruhan Data Transaksi Usaha yang menjadi data pembanding dalam perhitungan Pajak Daerah termasuk transaksi melalui *virtual account*.
- (6) Data Transaksi Usaha yang seharusnya dibayar meliputi Pembayaran melalui *voucher* atau bentuk lainnya yang diberikan secara gratis dengan dasar pengenaan pajak sebesar harga yang berlaku pada saat itu.
- (7) Wajib Pajak yang menolak penempatan, penempelan dan/atau pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa pemasangan tulisan penolakan pada tempat usaha pemasangan Alat Perekam Data Transaksi Usaha.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), merekam setiap transaksi Pembayaran dan/atau yang seharusnya dibayar yang dilakukan oleh Subjek Pajak kepada Wajib Pajak secara waktu nyata dalam Masa Pajak.

Pasal 10

Alat Perekam Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, memberikan informasi transaksi secara waktu nyata kepada Wali Kota dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah.

BAB VI PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak berkewajiban melakukan Pelaporan Data Transaksi Usaha dengan menggunakan Sistem Daring.
- (2) Pelaksanaan Pelaporan Data Transaksi Usaha Sistem Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dengan menggunakan Alat Perekam Data Transaksi Usaha.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melakukan Pelaporan Data Transaksi Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Denda...

- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, merupakan penerimaan Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Wajib Pajak harus menggunakan Sistem Daring melalui Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain dalam melakukan Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah.
- (2) Wajib Pajak melakukan Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dengan cara setoran tunai, transfer, dan/atau menggunakan fasilitas Pembayaran dan Penyetoran yang disediakan oleh Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan lain ke rekening kas umum Daerah.
- (3) Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan lain dapat menyediakan fasilitas Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah berupa:
 - a. anjungan tunai mandiri;
 - b. *internet banking*;
 - c. *mobile banking*;
 - d. *internet banking* bisnis/IBB;
 - e. Perintah Transfer Debit;
 - f. setoran tunai;
 - g. *quick response code Indonesian standard*/QRIS; atau
 - h. fasilitas perbankan lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah menggunakan Sistem Daring diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Bukti Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah yang dikeluarkan dan diakui oleh Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan lain dipersamakan dengan e-SSPD.
- (2) Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dengan cara penggunaan fasilitas Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dinyatakan sah apabila telah dibukukan pada rekening kas umum Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Setiap transaksi Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah melalui Sistem Daring dilakukan Rekonsiliasi antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan lain.
- (2) Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Dalam hal tanggal jatuh tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah bertepatan dengan hari libur, Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah dapat dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggal jatuh tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VIII PELAKSANAAN

Pasal 16

- (1) Wali Kota menunjuk Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan lain sebagai pelaksana operasional Sistem Daring Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah.
- (2) Operasional Sistem Daring Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikontrol dan berada dalam penguasaan Pemerintah Daerah.
- (3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengadaan dan/atau perawatan Alat Perekam Data Transaksi Usaha dapat dilakukan untuk keperluan:

- a. operasional Sistem Daring Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) didukung dengan pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana berupa:
1. server;
 2. jaringan internet; dan
 3. Alat Perekam Data Transaksi Usaha;
- b. pengadaan dan perawatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
1. Pemerintah Daerah; dan/atau
 2. Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan lain melalui kerja sama dengan Pemerintah Daerah.

BAB IX INFORMASI ELEKTRONIK DAN DOKUMEN ELEKTRONIK PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah.
- (2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap data elektronik maupun hasil cetak sebagai alat bukti perpajakan yang sah.
- (3) Data elektronik maupun hasil cetak sebagai alat bukti perpajakan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihasilkan melalui Sistem Daring.

BAB X...

BAB X HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Pasal 19

- (1) Wajib Pajak dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah berhak:
 - a. memperoleh pembebasan dari kewajiban perporasi/legalisasi nota penjualan/tagihan tanda masuk/tiket/karcis; dan
 - b. memperoleh jaminan kerahasiaan dalam setiap Data Transaksi Usaha.
- (2) Wajib Pajak dalam pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah berkewajiban:
 - a. memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam menginstal/memasang/menghubungkan Alat Perekam Data Transaksi Usaha di tempat usaha Wajib Pajak sampai dapat berfungsi;
 - b. memberikan informasi mengenai merk/tipe, sistem informasi Data Transaksi Usaha, jumlah perangkat serta informasi lain yang terkait dengan sistem data transaksi Pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak;
 - c. memastikan bahwa Alat Perekam Data Transaksi Usaha selalu digunakan sebagai alat perekam transaksi;
 - d. menyimpan Data Transaksi Usaha atau nota penjualan/tagihan tanda masuk/tiket/karcis untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun;
 - e. menjaga dan memelihara dengan baik Alat Perekam Data Transaksi Usaha yang ditempatkan di tempat usaha Wajib Pajak, sehingga dapat berfungsi dengan baik;
 - f. melaporkan Alat Perekam Data Transaksi Usaha yang mengalami kerusakan atau hilang kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja sejak rusak atau hilang; dan
 - g. mengganti Alat Perekam Data Transaksi Usaha yang rusak, hilang, atau tidak berfungsi akibat kelalaian Wajib Pajak.

Pasal 20

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan penerimaan Daerah.

(3) Ketentuan...

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah
Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berhak:
 - a. mendapatkan rekapitulasi Data Transaksi Usaha Wajib Pajak;
 - b. mendapatkan rekapitulasi laporan data Penyetoran Pajak Daerah untuk setiap jenis pajak dari Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan lain; dan
 - c. memonitor Data Transaksi Usaha dan Pajak yang Terutang melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjaga kerahasiaan atas setiap Data Transaksi Usaha Wajib Pajak.

BAB XI
PERAN SERTA SUBJEK PAJAK

Pasal 22

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah, Subjek Pajak dapat memberikan informasi transaksi dan/atau melakukan pengecekan atas transaksi yang dilakukannya kepada Pemerintah Daerah sesuai nomor transaksi yang tertera di bukti pembayaran.
- (2) Subjek Pajak dapat melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila menemukan tempat usaha Wajib Pajak yang diduga tidak memasang dan/atau tidak menggunakan Alat Perekam Data Transaksi Usaha resmi dari Pemerintah Daerah.
- (3) Pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui laman Pemerintah Daerah dan/atau secara tertulis.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Wali Kota berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penerapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah.
- (3) Tata cara pembinaan dan pengawasan terkait penerapan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII...

BAB XIII LARANGAN

Pasal 24

Wajib Pajak dilarang:

- a. menolak untuk dipasang Alat Perekam Data Transaksi Usaha setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak pemasangan tulisan penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) terlampau;
- b. menghapus, merusak, atau membuat tidak berfungsi, dan/atau menghilangkan sebagian atau seluruh Sistem Daring yang telah terpasang;
- c. menggunakan sistem informasi selain yang telah dipasang dan/atau disepakati oleh Pemerintah Daerah;
- d. memindahkan dan/atau mengalihkan Sistem Daring kepada pihak lain atau ke tempat lain; dan/atau
- e. mengubah atau meretas Sistem Daring Pelaporan Data Transaksi Usaha Pajak Daerah.

BAB XIV PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan sarana dan prasarana, pembinaan, dan pengawasan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

e. melakukan...

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Wajib Pajak yang belum terhubung dengan Alat Perekam Data Transaksi Usaha tidak menunda dan/atau mengurangi kewajiban perpajakan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 11).

Pasal 29...

Pasal 29

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori I; dan
- b. pidana denda kategori I sebagaimana dimaksud pada huruf a, Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah mulai berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Maret 2025
WALI KOTA BANJARBARU,

ttd

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 17 Maret 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANJARBARU,

ttd

SUBHAN NOR YAUMIL

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2025 NOMOR 1

ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM
PELAPORAN DAN PENYETORAN PAJAK DAERAH

I. UMUM.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Hal tersebut disadari karena pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diperuntukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka diperlukan suatu Sistem Daring yang mampu merekam data transaksi yang menjadi data pembanding dalam perhitungan pajak yang bersangkutan secara benar.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat digunakan untuk menjadi landasan bagi Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata kelola pemungutan pajak daerah sebagai pelaksanaan kewenangan daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penyelenggaraan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan transparansi berguna bagi Pemerintah Daerah, Wajib Pajak, dan masyarakat dalam pemungutan pajak daerah yang akhirnya bermuara pada tercapainya kesejahteraan rakyat.

Ruang lingkup pengaturan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah dalam Peraturan Daerah ini, meliputi: penyelenggaraan teknologi informasi dan perekaman data; pelaporan data transaksi usaha; pembayaran dan penyetoran pajak; pelaksanaan; informasi elektronik dan dokumen elektronik Pajak Daerah; hak dan kewajiban; peran serta Subjek Pajak; pembinaan dan pengawasan; larangan; pendanaan; penyidikan; dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud “asas kepastian hukum” adalah asas yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud “asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf c...

Huruf c

Yang dimaksud “asas proporsionalitas” yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak.

Huruf d

Yang dimaksud “asas profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud “asas keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Huruf f

Yang dimaksud “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan hasil akhir kegiatan Pelaporan dan Penyetoran Pajak Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j...

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sistem informasi Pemerintah Daerah” adalah sistem yang menyajikan dan menganalisis hasil perekaman Alat perekam Data Transaksi Usaha.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)...

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “*virtual account*” adalah transaksi pembayaran atas pelayanan hotel, restoran, hiburan dan parkir dari Subjek Pajak kepada Wajib Pajak menggunakan nomor identifikasi Wajib Pajak yang dibuka oleh Bank atas permintaan Wajib Pajak untuk selanjutnya diberikan oleh Wajib Pajak kepada Subjek Pajak sebagai nomor rekening tujuan penerimaan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “tempat usaha” adalah tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dilakukan, yang bisa berupa penempatan di server, di bagian depan tempat layanan (front office), di bagian belakang (backoffice) tempat layanan, maupun tempat lain.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “fasilitas perbankan lainnya” adalah segala jenis layanan jasa yang diberikan oleh Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain dalam rangka mempermudah pelayanan pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah ke rekening kas umum daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Rekonsiliasi” adalah proses pencocokan data atau pencatatan yang terjadi di dua tempat yang berbeda yaitu antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah dan Bank Persepsi dan/atau Lembaga Keuangan Lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah kewenangan untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pemanfaatan server.

Pasal 17
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “memfasilitasi” adalah memberikan akses kemudahan bagi Pemerintah Daerah untuk memasang/menginstal/menghubungkan Alat Perekaman Data Transaksi Usaha di tempat usaha Wajib Pajak sampai dapat berfungsi.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g...

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mengganti” adalah Wajib Pajak mengganti Alat Perekam Data Transaksi Usaha dengan alat yang memiliki spesifikasi yang sama atau lebih tinggi dan dapat difungsikan.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23...

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pihak lain” adalah orang dan/atau badan usaha diluar Wajib Pajak yang telah ditetapkan oleh Wali Kota atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah untuk melaksanakan Sistem Daring tanpa sepengetahuan dan seizin dari Wali Kota atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Pajak Daerah.

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 25

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah anggaran pendapatan dan belanja negara.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h...

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 148